



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 127/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 07 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 Hijriyah nomor : 1916/Pdt.G/2012/PA.Sit., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensı ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensı untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensı mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan kepada Penggugat sejak dijatuhkan putusan hingga anak tersebut dewasa ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Pemohon Konpensı / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo yang menyatakan bahwa pada hari Senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2013 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Februari 2013 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding tertanggal 25 Februari 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013, sedangkan Pemohon / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 21 Maret 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Situbondo nomor : 1916/Pdt.G/2012/PA.Sit tanggal 07 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena telah didasarkan atas pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri, akan tetapi meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Situbondo, telah ternyata kedua belah pihak berperkara telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun dan selama itu sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan Hakim tingkat pertama serta memori banding Pembanding, dapat diambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b yang berbunyi “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa atar dasar fakta tersebut, Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Situbondo nomor : 1916/Pdt.G/2012/PA.Sit tanggal 07 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 Hijriyah dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Situbondo nomor : 1916/Pdt.G/2012/PA.Sit tanggal 07 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2004 Nomor : 608 K / AG / 2003, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara ex officio, karena itu dalam hal ini meskipun pembanding tidak mengajukan gugatan mengenai nafkah madhiyah dan nafkah iddah dalam sidang pemeriksaan Pengadilan Agama Situbondo akan tetapi mengajukan pada tingkat banding sebagaimana ternyata dalam memori banding, namun Hakim Banding dapat memeriksa dan memutus secara ex officio ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa" ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah yaumiyah (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan



minum. Kaidah Hukum mengatakan : “ Jumlah nilai mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a,b) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam :

- Kitab Al Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding sebagai seorang PNS berpangkat golongan III, hal itu menunjukkan adanya kemampuan bagi Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah madhiyah, nafkah anak, mut’ah maupun nafkah iddah, oleh karena itu terhadap besarnya nafkah madhiyah, nafkah anak, mut’ah maupun nafkah iddah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa besarnya uang madhiyah menurut Hakim banding yang patut adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perhari sehingga dengan demikian selama 5 (lima) tahun $Rp\ 10.000,- \times 30 \times 5 \times 12 = Rp. 18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah). Namun demikian karena menurut hakim banding sesuai kemampuan Pemohon sebagai PNS golongan III/b, maka Pemohon diperintahkan untuk membayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa besarnya mut'ah menurut kemampuan Pemohon / Terbanding, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa untuk mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon / Terbanding kepada Termohon / Pemanding adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk nafkah iddah menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, nafkah iddah adalah kebutuhan minimal bekas isteri selama 90 hari (Pasal 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu layak apabila Pemohon/Terbanding wajib membayar nafkah iddah kepada Termohon/Pemanding sehari Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kali 90 hari sehingga berjumlah Rp.1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak, hakim banding menyetujui besarnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Agama Situbondo dalam rekonsensi petitum 3 yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah per bulan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan dalam rekonsensi haruslah diperbaiki yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pemanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo nomor : 1916/Pdt.G/2012/PA.Sit tanggal 07 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 Hijriyah yang dimohonkan banding ;

DALAM REKONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo nomor : 1916/Pdt.G/2012/PA.Sit tanggal 07 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi / Pembanding ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi / Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi / Pembanding berupa :

- Uang madhiyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Iddah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan hingga anak tersebut dewasa ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon / Terbanding dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon / Pemanding ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah**, oleh kami, Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H. dan Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Maret 2013 nomor : 127/Pdt.G/2013/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta DIAH ANGGRAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH IBRAHIM, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)